

Nomor : 056/PM.00.02/K.BB-05/11/2022 Tanjungpandan, 16 November 2022
Sifat : Segera
Perihal : Imbauan tentang Penyusunan dan
Penetapan Daerah Pemilihan
Pemilu Tahun 2024

Kepada Yth.:

Ketua KPU Kabupaten Belitung

Di –

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dalam upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran dalam Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Belitung mengimbau kepada KPU Kabupaten Belitung agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyusun Dapil sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 dengan memperhatikan prinsip :
 - a. kesetaraan nilai suara;
 - b. ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
 - c. proporsionalitas;
 - d. integralitas wilayah;
 - e. berada dalam cakupan wilayah yang sama;
 - f. kohesivitas; dan
 - g. kesinambungan.

2. Pelaksanaan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022;
3. Penyediaan data yang diperlukan untuk penataan Dapil dan Alokasi Kursi harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022;
4. Melakukan pencermatan dengan memeriksa dan menyinkronkan kesesuaian data kependudukan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022;
5. Memastikan kesesuaian Jumlah Kursi Daerah Pemilihan dengan Jumlah Penduduk yang ada di Kabupaten Belitung sesuai dengan ketentuan pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022;
6. Memastikan Alokasi Kursi setiap Dapil paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 dengan memperhatikan
 - a. menggunakan metode Penyusunan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022;
 - b. jika terdapat 1 (satu) Kecamatan yang memperoleh alokasi kurang dari 3 (tiga) kursi, harus digabung dengan 1 (satu) atau beberapa kecamatan lain yang berbatasan langsung dalam wilayah daerah kabupaten/kota yang sama, sehingga membentuk 1 (satu) Dapil sesuai dengan ketentuan Alokasi Kursi setiap Dapil; (Pasal 13 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022)
 - c. kecamatan yang memperoleh alokasi 3 (tiga) kursi, dapat digabungkan dengan 1 (satu) atau beberapa kecamatan lain yang berbatasan langsung dalam wilayah daerah kabupaten/kota yang sama, sehingga membentuk 1 (satu) Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan alokasi paling banyak 12 (dua belas) kursi; (Pasal 13 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022)
 - d. KPU Kabupaten/Kota menetapkan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi sebagai bahan pengumuman kepada masyarakat dan bahan Uji Publik dalam rapat pleno; (Pasal 15 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022)
 - e. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara penetapan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi; (Pasal 15 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022)
 - f. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat dan menyelenggarakan Uji Publik rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi untuk mendapat masukan dan tanggapan (Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022) selama 7 hari pada papan pengumuman, laman dan media sosial KPU (Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022) dengan paling sedikit memuat :
 - daftar seluruh Dapil dan Alokasi Kursi pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - tata cara penyampaian masukan dan Tanggapan Masyarakat; dan
 - batas waktu penyampaian masukan dan Tanggapan Masyarakat.

- g. KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Uji Publik rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dengan melibatkan peserta dari unsur : (Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022)
- pemerintah daerah;
 - partai politik tingkat kabupaten/kota;
 - Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - pemantau Pemilu;
 - akademisi,
 - tokoh masyarakat/tokoh adat; dan/atau
 - pemangku kepentingan lainnya.
- h. KPU Kabupaten/Kota melakukan finalisasi dan menetapkan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi setelah Uji Publik yang akan diusulkan kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan memperhatikan hasil Uji Publik serta masukan dan Tanggapan Masyarakat; (Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022)
7. Mensosialisasikan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022;
8. Menggunakan sarana teknologi informasi melalui Sidapil untuk membantu dalam menyusun dan mengelola penataan Dapil dan Alokasi Kursi sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta kerja samanya, diucapkan terima kasih

KETUA

HEIKAL FACKAR

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.